

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan arus globalisasi yang didorong dengan adanya arus perkembangan teknologi yang sangat cepat tentu mempengaruhi beberapa aspek kehidupan. Salah satunya dapat dilihat pada ruang lingkup ekonomi yang semakin luas dan berkembang pesat mengikuti perkembangan global.¹ Oleh sebab itu, semua hal yang bersangkutan dengan aktivitas ketatanegaraan harus diatur oleh hukum. Sebagaimana yang tertuang dalam tujuan negara di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tujuan negara yaitu salah satunya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum. Hal ini tentunya negara harus mempunyai regulasi yang jelas agar tujuan tersebut dapat tercapai secara maksimal.

Persaingan perekonomian global maupun nasional mewajibkan semua individu bersaing dalam berbagai bidang kehidupan, tentunya persaingan tersebut harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka dari itu dibutuhkan berbagai aturan yang mampu melindungi serta menopang seluruh pelaku ekonomi dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Aturan yang dimaksud yaitu dalam konteks negara Indonesia yang telah dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan atau biasa yang dikenal dengan hukum positif. Adanya dominasi peran suatu negara telah dimaktubkan dalam hukum

¹ Fahmi Radhi, Pengembangan Appropriate Technology Sebagai Upaya Membangun Perekonomian Indonesia Secara Mandiri, *Jurnal Ekonomi Bisnis*, Vol. 15, No. 1, 2010, hlm. 1

positif tersebut, sedikitnya ada yang sejalan dengan konsep yang telah dirumuskan oleh Plato di abad ke-4 sebelum masehi yang berbunyi “suatu penyelenggara negara dapat dikatakan baik yaitu didasari dengan adanya suatu pengaturan yang baik juga, hal tersebut disebut dengan istilah *nomoi*”.² Jika merujuk pada pendapat Gustav Radburch, ia mengatakan pembentukan suatu hukum ditujukan untuk mewujudkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.³

Para pelaku ekonomi di negara Indonesia tentunya sangat beragam, baik perihal eksistensinya dalam sebuah sistem peraturan kegiatannya maupun kedudukan pelembagannya. Biasanya strata terendah terdapat pada pelaku ekonomi perorangan dengan modal yang condong kecil. Pada strata menengah ke atas dapat dilihat dari bentuk badan usaha tersebut, baik berbadan hukum maupun yang belum mempunyai status badan hukum.

Peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia dipegang salah satunya oleh badan usaha yang berbadan hukum yaitu Perseroan Terbatas. Ciri-ciri yang membedakan Perseroan Terbatas dengan badan usaha lainnya yaitu dapat dilihat dari *doctrine of separate legal personality* yang artinya menerjemahkan bahwa terdapat adanya pemisahan harta kekayaan antara pemilik atau para penanam modal dengan kekayaan badan hukum

² Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, UII Press: Yogyakarta, hlm. 19.

³ Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo: Jakarta, hlm. 123.

tersebut.⁴ Perkembangan yang terjadi pada Perseroan Terbatas ini sudah cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dapat dilihat terkhusus dari peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Dimana pada awalnya pengaturan Perseroan Terbatas tunduk kepada peraturan perundang-undangan peninggalan Hindia Belanda, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Pasca kemerdekaan Indonesia, lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang berubah menjadi peraturan perundang-undangan Republik Indonesia pertama yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas secara holisme.

Beberapa peraturan yang dihadirkan pada dasarnya merupakan salah satu bentuk sebuah fasilitas untuk melindungi kepentingan subjek hukum yang bersangkutan dengan Perseroan Terbatas, sedangkan kepentingan tersebut selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman serta dinamis.⁵ Kedinamisan yang terjadi dapat dilihat dari perkembangan yang terjadi dalam hukum Perseroan itu yang senantiasa mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhannya. Lahirlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 menjadi bukti nyata kedinamisan dari hukum Perseroan Terbatas. Undang-Undang baru ini mencabut dan menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.

Perkembangan Undang-Undang Perseroan Terbatas dalam sejalan

⁴ Ahmad Yani dan Widjaya Gunawan, 2000, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo: Jakarta, hlm. 7.

⁵ Sudikno Mertokusumo, 2014, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta, hlm. 25.

dengan perkembangan hukum di Indonesia, dapat dilihat tepatnya pada Oktober 2020 Pemerintah merampungkan sebuah rancangan peraturan perundang-undangan baru dalam rangka mendorong kemajuan pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia⁶ yang disebut dengan *Omnibus Law* atau RUU Cipta Kerja yang kemudian Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sempat memunculkan beragam reaksi pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat dan para pemangku kepentingan mulai dari buruh sampai para pelaku usaha karena RUU Cipta Kerja dianggap lebih berpihak kepada usaha besar dan investasi asing. Pada tahun 2021 Migrant Care, Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat, Mahkamah Adat Minangkabau, serta Muchtar Said mengajukan permohonan uji formil ke Mahkamah Konstitusi. Majelis Hakim Konstitusi menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 tahun.⁷

Pada 30 Desember 2022 lalu, tidak sampai dengan jangka waktu 2

⁶ Charles Simabura, Nurul Fajri, Konstitusionalitas Penerapan Mekanisme Omnibus Law Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia, *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 3.

⁷ PSHK, *Putusan Uji Formil UU Cipta Kerja: Tafsir Baru Yang Ambigu*, last modified 2021, <https://pshk.or.id/publikasi/siaran-pers/putusan-uji-formil-uu-cipta-kerja-tafsir-baruyangambigu/> Diakses pada tanggal 24 Agustus 2023, Pukul 23.54 WIB.

tahun diterbitkannya Perppu Nomor 2 tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Presiden RI atas Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Kemudian pada tanggal 31 Maret 2023 lalu, pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dengan metode *Omnibus Law*. Menurut Black's Law Dictionary, "*Omnibus*" berarti "*for all; containing two or more independent matters.*" Artinya: hanya satu untuk semua, mengandung dua atau lebih masalah yang berdiri sendiri. Jika dibandingkan dengan beberapa negara penganut sistem hukum *Common Law* yang telah terlebih dahulu menerapkan konsep *Omnibus Law*, termasuk juga dengan konsep Perseroan Perorangan yang telah diterapkan Negara Malaysia yang menyebutkan istilah dari Perseroan Perorangan yaitu seperti *Single Member Company* (SMC) Adapun alasan dibuat aturan mengenai Perseroan Perorangan tersebut untuk mendorong pendirian dan pengembangan UMKM, serta memberi semangat berwirausaha di kalangan komunitas, dan tentunya agar memudahkan akses wirausaha perorangan.⁸

Konsep *Omnibus Law* bukan merupakan hal yang baru bagi negara yang menganut sistem hukum *Common Law* jika dilihat dari catatan histori, konsep *omnibus law* pertama kali diterapkan di negara-negara yang memiliki

⁸ Busya Azheri, 2023, *Perseroan Perorangan Sebagai Kuasi Badan Hukum Dalam Undang-Undang Cipta Kerja*. Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Perusahaan Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm. 22.

sistem hukum *anglo saxon* seperti Kanada, Amerika Serikat, Belgia, Malaysia, Singapura dan Inggris.⁹ Namun hal tersebut dianggap baru untuk peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Substansi dari konsep *Omnibus Law* untuk menyederhanakan beberapa peraturan dengan cara mengubah dan mencabut banyak Undang-Undang secara bersamaan.


Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dikatakan bahwa konsep dari *Omnibus Law* merupakan bentuk peraturan yang sudah cukup di kenal dikalangan dunia yang menganut sistem hukum *Common Law*, namun berbeda bagi Indonesia, bentuk peraturan *Omnibus Law* khususnya yang membahas jenis badan hukum baru yaitu Perseroan Perorangan yang merupakan hal yang baru di Indonesia, hal tersebut menjadi patokan agar menghindari adanya regulasi yang tumpang tindih sehingga menyebabkan terjadinya tumpang tindih kebijakan nantinya.

Konsep *Omnibus Law* di Indonesia belum lama ini diimplementasikan pada bulan maret 2023 lalu atas adanya sebuah penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang menyederhanakan dan mengubah beberapa aturan dalam peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku menjadi satu payung hukum. Tujuan dari pemerintah melahirkan Undang-Undang tersebut adalah untuk meningkatkan kemudahan berusaha, terutama bagi sektor usaha mikro, dan

⁹ Antoni Putra, Penerapan Omnibus law dalam Upaya Reformasi Regulasi, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17, No. 1, 2020, hlm. 2.

kecil. Pemerintah mengganti regulasi yang menghambat, baik pada tingkat pusat maupun daerah, dan memberikan kemudahan berusaha bagi para pelaku ekonomi terutama pada sektor UMK.

Undang-Undang Cipta Kerja mengatur perihal jenis badan hukum baru, yakni Perseroan Perorangan. Konsep Perseroan Perorangan merupakan hal yang baru di Indonesia dimana aturan ini terdapat pada bagian kelima, pada klaster Perseroan Terbatas Pasal 109 mengenai perubahan dan penambahan beberapa ketentuan pasal dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal yang diubah adalah Pasal 1, Pasal 7 penambahan angka (8) dan Pasal 32, Serta terjadi penambahan Pasal pada Pasal 153 dan 154 yang ditambah 10 Pasal mulai dari Pasal 153A sampai dengan Pasal 153J. Adapun perbedaan pengertian Perseroan Terbatas termuat dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Persroan Terbatas diubah menjadi Pasal 109 angka (1) Undang-Undang Cipta Kerja disebutkan dalam tabel berikut:



Tabel 1:1

Perbandingan PT dalam UUPT dan UUCK :

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas	Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
Perseroan Terbatas, yang selanjutnya	Perseroan Terbatas, yang

<p>disebut perseorangan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang diterapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.</p>	<p>selanjutnya disebut perseorangan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.</p>
--	--

Sumber : Pasal 1 angka (1) UUPT dan Pasal 109 angka (1) UUCK

Pada tabel diatas perbedaan pengertian Perseroan Persekutuan Modal dan Perseroan Perorangan hanya terletak pada penambahan badan hukum Perorangan sebagai Perseroan yang telah memenuhi kriteria UMK. Adanya perluasan definisi dari PT tersebut dapat diartikan bahwa terdapat dua jenis Perseroan yaitu yang pertama, Perseoran yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan yang kedua Perseroan yang didirikan oleh 1 (satu) orang saja. Undang-Undang Cipta Kerja tidak memberikan suatu definisi tersendiri dari

jenis Perseroan yang baru terbentuk ini. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja terdapat sebuah mekanisme yang dianggap baru di Indonesia. Namun pandangan mengenai Perseroan Terbatas yang merupakan sebuah perkumpulan sero masih melekat dalam pendirian sebuah Perseroan Terbatas dan kepemilikan saham suatu Perseroan wajib oleh dua orang atau lebih. Dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang telah dirancang sebuah aturan baru sedemikian rupa mengenai pendirian dan operasional Perseroan terbatas bagi UMK oleh satu orang pendiri atau pemegang saham (*single shareholder*), atau sekarang disebut dengan istilah Perseroan Perorangan.¹⁰

Pemaparan yang telah dideskripsikan diatas mengenai definisi Perseroan yang terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu Persekutuan Modal menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Perseroan Perorangan menurut Undang-Undang Cipta Kerja.

Selain itu, terdapat juga sebuah karakteristik yang berbeda dari bentuk Perseroan Perorangan sebagai Perseroan Terbatas yang telah dimaktubkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Terkhusus mengenai bagaimana cara pendirian Perseroan Perorangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil. Dalam aturan dewasa ini, dalam mendirikan Perseroan dapat dilakukan

¹⁰ Indah Siti Aprilia, Aspek Hukum Pemegang Saham dalam Perseroan dengan Satu Pemegang Saham (Single Share-holder) (Studi Komparasi Indonesia dengan China), *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 3.

oleh 1 (satu) orang saja dan hanya didirikan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia dan tidak memerlukan akta pendirian dari notaris.

Pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 7 ayat (1) Pendirian Perseroan Terbatas harus didirikan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih dan membuat akta pendirian dengan menggunakan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Namun dewasa ini adanya perubahan pendirian Perseroan Perorangan yang dilakukan sesuai dengan mekanisme baru dalam pendirian sebuah Perseroan Perorangan berdasarkan Pasal 153A angka (2) Undang-Undang Cipta Kerja.

Perseroan Terbatas berubah status badan usahanya menjadi badan hukum pada tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Surat Keputusan Pengesahan yang telah dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang tersebut penting bagi sebuah Perseroan Perorangan dikarenakan dengan adanya Surat Keputusan Pengesahan dapat melakukan suatu tindakan hukum dengan pihak lain dimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, setelah adanya Surat Keputusan Pengesahan sebagai badan hukum inilah suatu Perseroan Perorangan dianggap telah dianggap ada dan segala harta kekayaan Perseroan merupakan kekayaan yang terpisah dari para pemilik/pemegang sahamnya sama halnya dengan Perseroan Persekutuan

Modal, dan juga semua pertanggungjawaban pemegang saham hanya sebesar jumlah saham yang telah disetorkan.

Ketentuan tentang modal dasar Perseroan juga terdapat adanya sebuah perubahan yaitu pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Perseroan Terbatas sebelum diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja ketentuan Pasal ini merupakan keputusan mengenai modal dan saham yang mengatur jumlah minimal modal dasar Perseroan adalah lima puluh juta rupiah ketentuan itu diubah dengan Pasal 109 angka (3) Undang-Undang Cipta Kerja yaitu berbunyi “Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan, sedangkan besarnya modal dasar Perseroan ditentukan oleh keputusan pendiri perseroan”.

Perseroan Perorangan bisa mendaftar menjadi badan hukum apabila telah memenuhi kriteria UMK. Sebelum disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja kriteria UMK diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang UMKM. Setelah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ketentuan diubah pada Pasal 87 angka (1). Selanjutnya ketentuan lebih rinci dibahas pada Pasal 35 ayat (3) PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mengatur mengenai kriteria modal usaha sebagai berikut:

- a. Usaha mikro memiliki modal usaha paling banyak satu miliar rupiah.
- b. Usaha kecil memiliki modal usaha lebih dari satu miliar rupiah paling banyak lima miliar rupiah. (tidak termasuk tanah dan bangunan usaha).

Pada Pasal 35 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga menyebutkan kriteria hasil kriteria penjualan tahunan yaitu:

- a. Usaha mikro yang mempunyai hasil penjualan tahunan paling banyak dua miliar rupiah.
- b. Usaha kecil yang mempunyai hasil penjualan tahunan lebih dari dua miliar rupiah sampai dengan paling banyak lima belas miliar rupiah.

Pasal 109 tentang materi muatan perubahan Undang-Undang Cipta Kerja, pada Pasal 153A ayat (1) disebutkan bahwa Perseroan yang telah memenuhi kriteria UMK tersebut dapat didirikan oleh 1 (satu) orang saja. Namun apabila merujuk pada ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, bahwa untuk mendirikan sebuah Perseroan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Hal tersebut disebabkan karena adanya perjanjian antara dua belah pihak yang akan mendirikan Perseroan Terbatas tersebut. Adanya persekutuan dalam pendirian Perseroan Terbatas pada dasarnya bertujuan untuk menyatukan berbagai pihak yang memiliki kesamaan kegiatan usahanya serta memiliki *separate entity* dalam menjalankan kegiatan usaha yang berbadan hukum tersebut.¹¹

Selain itu, Pasal 153B ayat (1) memuat tujuan serta maksud, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian

¹¹ Adinda Afifa Putri, A, Analisis Konflik Hukum Dan Simulasi Pernyataan Pendirian Perseroan Terbatas Oleh Pendiri Tunggal, *Jurnal Indonesian Notary*, Vol. 2, No. 4, 2023, hlm. 860.

Perseroan. Pernyataan pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mengisi format isian yang telah disediakan. Proses pendirian dan pengesahan badan hukum Perseroan Perorangan sejatinya lebih mudah dari pada pendirian Perskutuan Modal. Dengan dikhsuskannya untuk UMK dan didirikan hanya oleh 1 (satu) orang pemegang saham, pendirian Perseroan ini dapat dilakukan dengan cara membuat pernyataan pendirian dengan mengisi formulir cukup dengan *plat form* laman situs <https://ptp.ahu.go.id/> tanpa harus melalui notaris. Apabila seluruh persyaratan lengkap serta telah mendapat bukti pendaftaran maka Perseroan sudah diakui keberadaanya sebagai badan hukum. Dalam hal ini pelaku UMK bertanggung jawab penuh atas kebenaran informasi yang disampaikan dalam isian formulir.

Pasal 153E ayat (1) menegaskan Pemegang saham Perseroan dimaksud dalam Pasal 153A merupakan orang perorangan. Kemudian pada ayat (2) menegaskan Pendiri Perseroan dapat mendirikan Perseroan Terbatas untuk UMK 1 (satu) Perseroan dalam 1 (satu) tahun. Hal tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan baru yaitu personalia tersebut berpotensi akan mendirikan Perseroan setiap tahunnya untuk mencari keuntungan dengan menyalagunakan prinsip dari Perseroan Terbatas yaitu adanya pertanggungjawaban terbatas. Namun dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga dikatakan dalam Pasal 153 H, apabila UMK tersebut tidak memenuhi kriteria UMK maka Perseroan tersebut harus mengubah statusnya menjadi Perseroan

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lebih lanjut dibahas dalam PP No.8 tahun 2021 yang termuat dalam Pasal 9.

Penafsiran yang dapat diartikan secara luas mengenai definisi Perseroan Perorangan karena kurang jelasnya dari definisi Perseroan Perorangan tersebut dapat menimbulkan kerancuan pada praktiknya nanti. Hal tersebut berkaitan juga dengan kedudukan hukum Perseroan Perorangan, dalam hal ini hanya di definisikan sebagai badan hukum Perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil saja. Kedudukan hukum Perseroan Perorangan sebagai badan hukum juga belum jelas apakah telah memenuhi unsur, ciri dan karakteristik sebuah badan hukum menurut norma hukum yang berlaku di Indonesia yaitu hukum positif. Adanya pengakuan Perseroan Perorangan sebagai entitas Perseroan yang baru yang hanya didirikan oleh 1 (satu) orang saja tentunya akan menimbulkan suatu konsekuensi yang akan mengikutinya, seperti bentuk pertanggungjawaban dalam melakukan aktivitas usahanya.

Apabila dilihat dari aspek sifat hukum Perseroan yang sangat mengedepankan prinsip pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*) pertanggungjawaban hanya sebatas saham yang disetorkan dan ditempatkan sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 3 ayat (1) selanjutnya disebut UUPT. Jika ketentuan tersebut dikaitkan dengan Perseroan Perorangan dimana pemegang sahamnya hanya 1 (satu) orang saja, tentunya akan berpotensi melahirkan konflik baru jika kita lihat pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-

Undang Perseroan Terbatas apabila dikaitkan dengan Perseroan Perorangan, karena semua ketentuan awal sampai keputusan diatur dan dikelola oleh satu orang yaitu kedudukannya sebagai Direksi sekaligus merupakan pemegang saham pada perseroan. Kondisi ini berpotensi melahirkan *'conflict of inters'*.

Pendirian Perseroan Terbatas oleh 1 (satu) orang saja sejatinya tidak sejalan dengan prinsip yang dianut sebuah Perseroan Terbatas yaitu prinsip *limited liability*, dimana pengelolaan Perseroan Terbatas harus dikendalikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang. Hal ini penting untuk menjalankan dengan teratur fungsi *"check and balances"* atau pengendalian dan keseimbangan dalam setiap pengambilan sebuah keputusan yang strategis bagi sebuah Perseroan yang berbadan hukum.¹² Hal tersebut yang menjadi latar belakang penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait pengaturan mengenai pertanggungjawaban Perseroan Perorangan di Indonesia, oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti dan membuat tugas akhir dengan judul: "Pertanggungjawaban Perseroan Perorangan sebagai Badan Hukum menurut Hukum Positif Indonesia".

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah di dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apakah dapat diterapkan pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*) pada perseroan perorangan sebagai badan hukum?

¹² Busyra Azheri, 2023, *Op.cit.*, hlm. 17.

2. Bagaimana pertanggungjawaban pemegang saham pada perseroan perorangan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adapun sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pertanggungjawaban terbatas (*limited liability*) pada perseroan perorangan sebagai badan hukum bisa diterapkan atau tidak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pemegang saham pada perseroan perorangan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adapun sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Memberikan suatu sumber pengetahuan serta pemahaman mengenai ilmu hukum terkhusus dalam bidang hukum Perusahaan. Sebagai suatu landasan untuk mengkaji ruang lingkup studi hukum tentang perseroan terbatas pada umumnya dan atau khususnya mengenai apakah pertanggungjawaban Terbatas dapat diterapkan pada Perseroan Perorangan sebagai Badan Hukum namun dalam hal ini pendiriannya hanya 1 orang saja dan bagaimana pertanggungjawaban pemegang saham pada Perseroan Perorangan.

2. Manfaat praktis

- 1) Bagi Pemerintah

Diharapkan setelah diadakannya penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam meningkatkan efektifitas pengaturan Perseroan Perorangan di Indonesia. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan argumentasi yang kuat dalam pembentukan regulasi hukum tentang Perseroan Perorangan serta aturan-aturan yang berikutnya.

1) Bagi Masyarakat

Diharapkan setelah diadakannya penelitian ini dapat menjadi bahan referensi terutama bagi masyarakat yang ingin mendirikan Perseroan Perorangan agar lebih cerdas memahami aturan hukum yang berlaku.

E. Keaslian Penelitian

Membedakan dan meyakinkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh pemikiran dari penulis sendiri, penulis mencantumkan penelitian terdahulu dan mencantumkan perbedaannya mengenai masalah yang akan diteliti oleh penulis, yaitu “Pertanggungjawaban Perseroan Perorangan sebagai Badan Hukum menurut Hukum Positif Indonesia”. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dibawah ini:

1. Tesis atas nama AISHA MUTIARA SAVITRI. Program Studi Magister Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam Jakarta, dengan judul Analisis Perseroan Terbatas Perorangan berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang

Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada intinya menganalisis mengenai Perseroan Perorangan sebelum berlakunya Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan status badan hukum Perseroan Perorangan menurut Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

2. Tesis atas nama IKE RAHMAWITA. Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya, dengan judul Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Perorangan terhadap pihak ketiga, yang pada intinya membahas perihal pelaksanaan asas perjanjian dalam mendirikan perseroan perorangan dan kedudukan hukum perseroan perorangan yang pendiriannya tidak berdasarkan akta serta bagaimana tanggungjawab pemegang saham Perseroan Perorangan terhadap pihak ketiga?.

Hasil penelitian-penelitian diatas membahas tentang adanya regulasi baru di Indonesia secara general sama halnya dengan penelitian yang akan diteliti yaitu membahas mengenai adanya Perseroan Perorangan namun konteks spsifik yang diteliti berbeda, penulis membahas mengenai apakah pertanggungjawaban terbatas dapat ditearapkan pada Perseroan Perorangan dan pertanggungjawaban pemegang saham selaku direksi pada Perseroan Perorangan. Sedangkan pada tesis Aisha Mutiara Savitri menganalisis mengenai sebelum sesudah berlakunya Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan status badan hukum perseroan perorangan. Selanjutnya tesis Ike Rahmawita membahas

pelaksanaan asas perjanjian dalam mendirikan perseroan perorangan dan kedudukan hukum perseroan perorangan yang pendiriannya tidak berdasarkan akta notaris serta tanggung jawab pada pihak ketiga.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Kerangka pemikiran merupakan sebuah gambaran dari konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dan memiliki arti serta makna yang saling berkaitan, istilah yang dimaksud akan diteliti serta diuraikan dalam sebuah tulisan ilmiah.¹³ Tentunya untuk melakukan sebuah penelitian harus diperlukannya suatu pisau analisis yang tajam untuk menjawab berbagai persoalan hukum yang timbul dalam masyarakat.

Menurut Soejono Soekanto dalam sebuah kerangka teoritis terlebih dahulu harus memperhatikan kegunaan dari pada teori yaitu:

“untuk mempertajam sebuah fakta yang hendak diteliti tentunya harus diuji kebenarannya, dengan adanya sebuah teori sangat berguna dalam meningkatkan sistem atau data yang akan diteliti sehingga dapat dengan mudah mengembangkan konsep dan definsi-definisi, ia berpendapat teori biasanya adalah bentuk suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang bersangkutan dengan objek yang diteliti dan teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta yang akan datang nantinya, maka dari itu apabila telah diketahui seputar apa saja sebab-sebab

¹³ Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta, hlm. 132.

terjadinya fakta tersebut serta faktor-faktor akan muncul lagi pada masa-masa yang akan datang”.¹⁴

1. Kerangka Teori

a. Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum salah satu syarat mutlak agar bisa terealisasinya supermasi hukum dalam sebuah negara. Sebuah negara dapat dikatakan sebagai sebuah negara hukum apabila negara tersebut telah menganut suatu konsep supremasi hukum, dengan adanya persamaan di hadapan hukum dan juga negara harus berlandaskan atas konstitusi. Supremasi hukum berpandangan bahwa semua permasalahan yang terjadi dikembalikan pada keadaan hukum tersebut.¹⁵

Kepastian Hukum menjamin seseorang dapat melakukan suatu tindakan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Jika tidak adanya kepastian hukum, maka seseorang tersebut tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu tindakan. Tidak bertentangan dengan tujuan tersebut, Menurut Gustav Radbruch, teori kepastian hukum merupakan suatu hal yang menjadi salah satu fokus dalam tujuan hukum. Tujuan hukum menurut Gustav Radbruch untuk memberikan suatu keadilan, kemanfaatan hukum, kapastian hukum. Kepastian hukum akan menjadi sebuah payung hukum yang jelas apabila

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Fachmi, 2011, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia Publishing: Bogor, hlm. 33.

aturan hukum tersebut diterbitkan oleh kekuasaan negara yang memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten, dan mudah diperoleh. Hal tersebut dapat diartikan kepastian hukum sebagai penyambung perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya. Sehingga kepastian hukum dapat diartikan, bahwa adanya konsistensi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sehingga dapat berjalan dengan baik penegakan hukum yang ada.¹⁶ Selain itu, Gustav Radbruch dalam teori kepastian hukum juga menjelaskan ada empat hal mendasar yang mempunyai hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu:

1. Hukum dapat dikatakan merupakan suatu hal positif yang memiliki arti bahwa hukum yang berlaku sekarang ialah sebuah aturan perundang-undangan.
2. Hukum diharuskan berlandaskan dengan adanya sebuah fakta, maknanya adalah hukum dapat dilahirkan berdasarkan fakta yang ada.
3. Fakta yang dimaksud tersebut merupakan fakta yang tertulis dalam hukum juga harus dirumuskan dengan jelas sehingga lebih mudah dipahami dan tidak terjadi kekeliruan dalam penafsiran serta dapat dengan mudah diimplementasikan nantinya.
4. Hukum positif tidak mudah diubah-ubah namun bisa berubah/dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

¹⁶ Khairani, 2016, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing Ditinjau dari Konsep Hubungan antara Pekerja dengan Pemberi Kerja*, Rajawali Pers: Jakarta, hlm. 16.

Gustav Radbruch berpendapat perihal sebuah kepastian hukum tersebut, dilandasi berdasarkan pandangannya sendiri. Gustav Radbruch mencetuskan, bahwa kepastian hukum merupakan salah satu bentuk sebuah produk dari hukum khususnya lagi merupakan produk dari peraturan perundang-undangan.¹⁷ Ia mengatakan hukum tersebut dapat mengatur setiap kepentingan manusia yang ada dalam masyarakat dan wajib ditaati meskipun, hukum positif tersebut dapat dipandang kurang adil. Selanjutnya, kepastian hukum adalah sebuah keadaan yang tidak perlu diragukan lagi, meskipun secara hakiki hukum haruslah bersifat adil dan pasti. Jika diartikan, hukum yang pasti merupakan sebuah pedoman dalam bertingkah laku, serta adil merupakan pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil, maka dari itu hukum haruslah dilaksanakan sesuai dengan fungsinya.

Selain itu, Bagir Manan, mengatakan kepastian hukum tidak selalu sama dengan keadilan, bahkan ada kemungkinan saling bertolak belakang dengan keadilan. Tetapi tanpa kepastian maka akan menjadi sangat subyektif karena sepenuhnya bergantung kepada pembuat ketentuan atau yang mengandalikan kepastian.¹⁸

¹⁷ *Ibid.* hlm. 20.

¹⁸ Faridah Fitriyah, 2016, *Hukum Pengadaan Tanah Transmigrasi*, Setara Press: Malang, hlm.

Pada prinsipnya asas kepastian hukum mempunyai arti bahwa dalam praktiknya asas ini ada sebagai suatu keadaan dimana suatu Undang-Undang bersifat pasti karena kekuatan khusus dari Undang-Undang yang bersangkutan. Adanya asas kepastian hukum merupakan suatu bentuk perlindungan yang melindungi para pencari keadilan dari perbuatan sewenang-wenang, yang berarti bahwa dalam keadaan tertentu seseorang dapat mengambil dan menerima apa yang diinginkannya.¹⁹

Tanpa adanya sebuah kepastian hukum akan menyebabkan masyarakat tidak mengetahui apa yang dilakukannya, yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpastian yang akan berujung pada kekerasan akibat ketidakjelasan sistem hukum tersebut. Kepastian hukum dengan demikian mengacu pada penerapan hukum yang jelas, tetap dan konsisten, yang penegakannya tidak dipengaruhi oleh keadaan subjektif.²⁰

Hans Kelsen dan John Austin berpendapat bahwa hukum merupakan perintah yang berdaulat dan memberlakukan paksaan dari otoritas atau kekuasaan tertinggi negara. Hart melanjutkan gagasan ini dengan aturan primer dan sekunder, yang dipahami sebagai aturan untuk wilayah yang lebih luas dan sempit, atau aturan, yang digambarkan

¹⁹ Mario Julyano, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 14.

²⁰ R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2001 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 2, 2016, hlm. 194.

Friedman sebagai aturan yang mengatur aturan, dan seterusnya.²¹ Aturan-aturan ini berfungsi sebagai pembatas terhadap kemampuan masyarakat untuk membebani atau mengambil tindakan terhadap individu. Adanya peraturan tersebut dan pelaksanaan peraturan itu akan menimbulkan sebuah kepastian hukum.²²

Pandangan positivis terhadap hukum menjadi landasan teori kepastian hukum dalam penerapannya, dan terletak terutama pada kenyataan bahwa hukum dipahami sebagai perintah dari penguasa kepada masyarakat secara keseluruhan. Dengan kata lain, hukum dapat dipahami sebagai kumpulan perintah yang dikeluarkan oleh otoritas tertinggi di suatu negara kepada warga negaranya. Karena alasan kepastian hukum, aturan dan norma yang diyakini dan dilaksanakan secara informal oleh sekelompok orang tidak mempunyai validitas. Karena aturan menjadi sah dan dapat dilaksanakan hanya melalui formalisme norma.²³

Suatu sistem hukum pada awalnya merupakan suatu peraturan yang sudah diatur secara kompleks dalam suatu peraturan, adanya solusi yang diterima, dan doktrin-doktrin yang berpengaruh, dan didasarkan pada apa yang sudah ada, atau setidaknya apa yang tersirat dalam hukum, oleh peradilan (yurisprudensi) atau oleh ilmu pengetahuan titik hubungan dengan keputusan. Ruang lingkup dan sistem hukum dapat diarahkan

²¹ Fachmi, 2011, *Op.Cit.* hlm. 41.

²² Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana: Jakarta hlm. 158.

²³ Satjipto Rahardjo, 2012, *Op.cit.* hlm. 42.

sehingga klaim koersif tertentu dapat dibuat di luar perdebatan. Oleh karena itu, hukum merupakan hal yang utama dan dapat dipahami sebagai lembaga yang menciptakan kepastian hukum. Dengan menyebut suatu Undang-Undang sebagai keputusan badan peradilan yang berwenang, ada yang berpendapat bahwa Undang-Undang tersebut menunjukkan “kehendak” badan legislatif.²⁴

Berlandaskan hal tersebut, pemikiran dari Friedman mengenai pandangan Hart tentang positivisme hukum mengenai aturan primer dan sekunder melalui pemahaman komprehensif tentang aliran ini dan teknik legislatif serta yurisprudensi. Dalam hal ini mereka selalu memberikan penjelasan mengenai Undang-Undang itu sendiri, dan dapat dalam bentuk klausul. Menguraikan hukum dan hukum peristiwa serta bagaimana peristiwa hukum diperkuat oleh mekanisme hukum yang ada. Dapat diartikan bahwa sebuah kepastian hukum diperoleh dari adanya sebuah pemikiran mengenai *due process the law*, yang mempunyai makna pengertian *procedural due process and substantive due process*, yaitu artinya, kepastian hukum hanya dapat dicapai jika ketentuan hukum dapat mengatur tidak hanya apa yang diperintahkan, diperbolehkan, atau dilarang oleh Undang-Undang, tetapi juga bagaimana hal tersebut ditegakkan.²⁵

²⁴ L.J. Van Apeldoorn, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum Terjemahan Oetarid Sadino*, Pradnya Paramita: Jakarta, hlm. 42.

²⁵ *Ibid.* hlm. 43.

Kepastian hukum dapat dicapai dengan adanya keberadaan Undang-Undang, namun hukum hanya menciptakan aturan-aturan hukum yang bersifat umum dimana aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mencapai keadilan atau keuntungan, melainkan hanya pada kepastian hukum.²⁶

Teori kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu:

- 1) Terdapat aturan umum yang menginformasikan tindakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan individu.
- 2) Adanya aturan hukum yang bersifat umum memungkinkan individu mengetahui apa yang dapat dibebankan atau dilakukan oleh negara, sehingga melindungi individu dari kesewenang-wenangan negara. Kepastian hukum tidak hanya ada dalam bentuk Pasal-Pasal dan Undang-Undang, tetapi juga dalam konsistensi putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lain dalam perkara sejenis yang sudah diputus.²⁷

Kepastian merupakan adanya sebuah keadaan tertentu mengenai suatu ketentuan atau sebuah peraturan. Hukum pada dasarnya harus aman dan adil dikarenakan hukum merupakan sebuah pedoman dalam menentukan tingkah laku dan isi dari pedoman tersebut harus dilaksanakan dengan adil. Oleh karena itu, hukum harus dapat berjalan

²⁶ Achmad Ali, 2002, *Menguak tabir hukum suatu kajian filosofis dan sosiologis*, Toko Gunung Agung: Jakarta, hlm. 82-83.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Op.cit.*, hlm. 158.

sesuai fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan secara sosiologis.²⁸

Kepastian hukum normatif timbul ketika peraturan dibuat dan diundangkan dengan pasti karena diatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak ada alasan untuk meragukannya, sehingga tidak dapat timbul penafsiran yang berbeda-beda. Dapat dikatakan dalam membentuk suatu sistem norma tidak bertentangan dengan norma lain atau menimbulkan pertentangan norma. Kepastian hukum dipahami sebagai penerapan hukum yang jelas, tetap konsisten dalam penegakannya tanpa adanya pengaruh secara subjektif.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan secara sosiologis. Kepastian hukum normatif timbul ketika peraturan diatur secara jelas dan logis sehingga dibuat dan diumumkan secara pasti. Sehingga jelas tidak menimbulkan multi tafsir dalam arti tidak ada alasan untuk meragukannya, dan juga logis dalam arti merupakan suatu sistem norma yang tidak bertentangan dengan norma lain atau menimbulkan pertentangan norma.

Berdasarkan uraian teori kepastian hukum diatas, maka kepastian hukum sangat diperlukan untuk keberlangsungan dalam hal melakukan sebuah pendirian Perseroan, karena Perseroan Perorangan yang pada

²⁸ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo: Yogyakarta, hlm. 59.

aturannya merupakan sebuah badan usaha yang berbadan hukum, dimana cara pendiriannya berbeda dengan Perseroan Terbatas pada umumnya atau sekarang dikenal dengan Perseroan Persekutuan Modal. Pendirian Perseroan Perorangan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) dimana Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran dalam hal ini tidak perlu memakai akta notaris. Akta yang dibuat dihadapan notaris adalah akta autentik dan dapat menjadi alat bukti apabila terjadi perselisihan hukum di kemudian hari. Akta asli merupakan alat bukti yang dianggap lengkap dan menetapkan hubungan hukum para pihak, termasuk hak dan kewajibannya. Dokumen itu sendiri memberikan kepastian hukum dan berfungsi untuk melindungi para pihak.²⁹ Selain sebagai bukti, akta notaris juga merupakan ungkapan persetujuan atau kesepakatan dari pendiri Perseroan itu sendiri. Tidak hanya deklarasi pendirian usaha saja yang cukup, karena jika deklarasi tidak menunjukkan partisipasi banyak pihak, maka yang ada hanya satu pihak. Memiliki akta otentik pendirian Perseroan Terbatas juga dapat menjamin keamanan dan kepastian hukum dalam lingkungan usaha dan investasi. Selain itu, definisi perusahaan swasta juga sangat kabur sehingga menimbulkan banyak penafsiran yang berbeda meskipun sudah ada peraturan yang mengatur perusahaan tersebut. Hal ini akan berpotensi menimbulkan konflik norma.

²⁹ Muhammad Anis, Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Akta Perseroan Terbatas Terhadap Notaris Pemegang Saham, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 4, No. 1, 2017, hlm. 156.

Teori kepastian hukum digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab isu hukum yang akan diteliti nantinya. Hal tersebut untuk mengetahui sebatas mana pertanggungjawaban Perseroan Perorangan sebagai badan hukum tentunya kepastian hukum sangat diperlukan sebagai sebuah perangkat hukum yang akan menjadi pisau analisis dalam menjawab persoalan-persoalan yang akan diteliti nantinya sehingga dapat menemukan tujuan dari pada adanya Undang-Undang Cipta Kerja dalam hal ini mengenai Perseroan Perorangan.

b. Teori Perjanjian

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih, atas dasar bahwa salah satu pihak berhak meminta sesuatu kepada pihak lain dan pihak lain mempunyai kewajiban untuk memenuhi permintaan tersebut. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang berjanji satu sama lain untuk mencapai sesuatu. Dari peristiwa tersebut terbentuklah hubungan hukum antara kedua belah pihak. Suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa tersebut, timbullah

suatu hubungan antara dua orang yang dinamakan perikatan.³⁰

Perjanjian merupakan serangkaian janji atau komitmen tertulis. Hubungan antara persetujuan dan kesepakatan adalah bahwa kesepakatan menimbulkan kesepakatan. Perjanjian merupakan sumber komitmen yang ditambahkan ke sumber lain. Suatu perjanjian disebut perjanjian karena kedua belah pihak sepakat untuk melakukan sesuatu.³¹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1233, berarti bahwa setiap perjanjian dibuat karena adanya konvensi atau karena Undang-Undang. Namun perjanjian diatur dalam KUH Perdata Pasal 1313, khusus perjanjian adalah perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih. Untuk dinyatakan sah atau tidaknya, Haruslah sesuai menurut syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, untuk dinyatakan sah suatu perjanjian harus memenuhi empat syarat yaitu sebagai berikut:


- a. Adanya kata sepakat antara kedua belah pihak;
- b. Cakap hukum dalam bertindak;
- c. Adanya suatu hal tertentu;
- d. Adanya suatu sebab yang halal;

Keempat syarat tersebut merupakan syarat mutlak yang harus ada atau dipenuhi dalam suatu perjanjian, tanpa syarat tersebut maka perjanjian dianggap tidak akan pernah ada. Dua syarat yang pertama, yaitu

³⁰ Subekti, 2020, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-20, Intermasa: Jakarta, hlm. 1.

³¹ *Ibid.*

persetujuan para pihak dan kesanggupan untuk mengadakan suatu perjanjian, disebut syarat subyektif karena berkaitan dengan orang-orang atau badan-badan yang ikut serta dalam perjanjian itu, sedangkan dua syarat yang terakhir itu merupakan suatu hal tertentu dan hal-hal yang bersifat hukum yang menyebabkan kondisi obyektif dari perbuatan hukum yang akan dilakukan.³²



Ketentuan diatas dengan jelas menyatakan bahwa suatu perjanjian tersebut dapat dikatakan sah, maka setiap orang yang turut serta dalam suatu perjanjian dilarang untuk mengadakannya apabila bertentangan dengan norma sesusilaan dan ketertiban umum. Prof. Subekti mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih, atas dasar salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta sesuatu kepada pihak yang lain dan pihak yang lain mempunyai kewajiban untuk memenuhi permintaan itu.³³

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memuat sejumlah asas konvensi, antara lain Pasal 1315, khususnya asas kepegawaian Pasal 1317, khususnya asas kesusilaan dan ketertiban umum dan dalam pasal 1339, khususnya asas kemudahan dan adat istiadat. Menurut Rutten, ada tiga asas yang sangat penting dalam hukum kontrak, yaitu:³⁴

³² *Ibid.*, hlm. 2.

³³ *Ibid.*, hlm. 1.

³⁴ Purwahid patrick, 1982, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro: Semarang, hlm. 3.

- a. Asas konsesualisme merupakan asas bahwa perjanjian telah terjadi atau timbul sejak para pihak sepakat, yaitu perjanjian sudah ada dan mempunyai akibat hukum dengan terciptanya perjanjian antara para pihak mengenai pokok bahasannya dan tidak memerlukan formalitas.³⁵
- b. Asas kebebasan berkontrak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata mengatakan bahwasannya semua kontrak (perjanjian) yang telah dibuat secara sah akan berlaku seperti sama halnya dengan Undang-Undang bagi mereka pihak yang membuatnya.
- c. Asas mengikatnya perjanjian (*pacta sunt servanda*) adalah asas yang menyatakan jika suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah, akan mengikat para pihak yang membuatnya. Maka dari itu para pihak yang terikat harus menjalankan perjanjian tersebut, seperti halnya mentaati Undang-Undang.³⁶

Pada penulisan tesis ini menggunakan teori perjanjian untuk menelusuri apakah dalam mendirikan Perseroan Perorangan sebuah perjanjian adalah suatu syarat mutlak atau tidak.

c. Teori Institusional


Secara Terminologi, kata institusional berasal dari kata institusi. Definisi mengenai istilah Institusional yang dikemukakan oleh pakar

³⁵ Subekti, 2020, *Op.cit.*, hlm. 15.

³⁶ J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan Lahir Dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 142.

sosiologi di Indonesia dengan memberi istilah Lembaga Kemasyarakatan yang dicetuskan oleh Soemardjan, Tan dan Bactiar, sementara itu Koentjaraningrat yang memberikan istilah pranata.³⁷

Definisi mengenai Institusioanal atau dikenal dengan institusi, beberapa pakar seperti Gilin yang mengemukakan karakteristik instusi antara lain yaitu:

- 
1. Berupa organisasi pemikiran
 2. Mempunyai tingkat kekekalan tertentu
 3. mempunyai tujuan yang ingin dicapai
 4. Mempunyai perangkat untuk mencapai tujuannya
 5. Dalam bentuk simbol-simbol
 6. Memiliki dokumentasi baik tertulis maupun tidak tertulis.

Teori Institusional (*Institutional Theory*) atau biasa dikenal dengan teori kelembagaan yaitu terbentuknya organisasi karena adanya tekanan lingkungan institutional yang menyebabkan terjadinya institutionalisasi. Pemikiran yang mendasari teori ini adalah pemikiran bahwa untuk bertahan hidup, suatu organisasi harus mampu meyakinkan kepada publik atau masyarakat bahwa organisasi adalah suatu entitas yang sah (*legitimate*) serta layak untuk didukung.³⁸ Teori Institusional yang

³⁷ Kamanto Sunarto, 2004, *Pengantar Sosiologi*, Cetakan ke-3, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indoneisa: Jakarta, hlm. 53.

³⁸ Ridha dan Basuki, 2012, *Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan dan Komitmen Manajemen terhadap Penerapan Transparansi Laporan Keuangan*, Simposium Nasioanl Akuntansi XV: Banjarmasin, hlm. 20.

dikemukakan oleh Scott menjelaskan bahwa teori ini digunakan untuk menjelaskan tindakan dalam pengambilan keputusan pada organisasi publik.

Teori institusional telah muncul menjadi terkenal sebagai penjelas yang menguatkan, baik untuk tindakan-tindakan individu maupun organisasi yang disebabkan oleh faktor eksogen, faktor eksternal, faktor sosial, faktor ekspektasi masyarakat, dan faktor lingkungan. Teori Institusional ini mendefinisikan bahwa organisasi yang mengedepankan legitimasi akan memiliki kecenderungan untuk berusaha menyesuaikan diri pada harapan eksternal ataupun harapan sosial dimana organisasi tersebut berada.³⁹ Dan bukan hanya itu organisasi tersebut juga harus sesuai dengan nilai, norma, aturan, dan kepercayaan dari masyarakat.

Penyesuaian terhadap harapan eksternal atau harapan sosial dapat menyebabkan timbulnya kecenderungan organisasi untuk memisahkan kegiatan pribadi mereka dan berfokus pada sistem yang sifatnya simbolis pada pihak eksternal. Organisasi publik yang cenderung fokus pada perolehan legitimasi maka bisa jadi akan memiliki kesamaan atau *isomorfisme* dengan organisasi publik lainnya. Perspektif yang dikemukakan pada buku Ridha dan Basuki menyebutkan bahwa muncul

³⁹ Ramlan dan Hari Fitrianto, 2015, *Transformasi Bawaslu dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu*, Pembaharuan Tata Kelola Pemerintah: Jakarta, hlm. 28.

bentukan-bentukan dari Institusional yang bersifat *isomorphism*.⁴⁰

d. Teori Tanggung Jawab Hukum

Teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen akan membantu menganalisis penelitian yang ingin diteliti mengenai tanggung jawab hukum, yang disebut dengan teori tradisional. Dalam teori tradisional tanggung jawab dibedakan menjadi tanggung jawab⁴¹ yang didasarkan atas kesalahan (*liability based on fault*) yang dimaksud dengan tanggung jawab atas kesalahan yaitu tanggung jawab yang diberikan pada subyek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum karena kekeliruan maupun kelalaian dan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yang merugikan pembuat Undang-Undang, dan juga adanya suatu hubungan diluar antara perbuatan dengan akibat.

Dalam kamus hukum Tanggung jawab dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, adanya istilah *liability* memperlihatkan pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* merujuk pada pertanggungjawaban politik.⁴²

⁴⁰ Ridha dan Basuki, 2012, *Op.cit.*, hlm. 23.

⁴¹ Salim HS dan Erlies Nurhani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disrtasi dan Tesis*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 211.

⁴² HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 337.

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada pengertian tanggung jawab yang timbul dari ketentuan hukum, sehingga teori tanggung jawab dipahami dalam pengertian tanggung jawab, yaitu suatu konsep yang berkaitan dengan kewajiban hukum orang yang bertanggung jawab di hadapan hukum untuk perbuatan-perbuatan tertentu sehingga dapat dihukum apabila perbuatan itu melawan hukum. Menurut Amad Sudiro teori tanggung jawab hukum dapat dibagi menjadi beberapa teori, sebagai berikut:

- a. Teori tanggung jawab unsur kesalahan (*based on fault liability theory*) biasa dikenal dengan tanggung jawab berdasarkan suatu perbuatan yang melanggar aturan sehingga berdampak mekerugian orang lain, dan maka diharuskan seseorang yang telah menimbulkan suatu kerugian mengganti kerugian yang telah dilakukan.
- b. Teori tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability theory*). Teori ini mengatakan bahwa tergugat dianggap bertanggung jawab sampai pihak tergugat bisa membuktikan tidak berbuat kesalahan.
- c. Teori tanggung jawab mutlak (*strict liability theory*), teori yang mengkaji bahwasannya tanggung jawab yang berlaku mutlak.⁴³

Berbicara mengenai tanggung jawab tentu tidak dapat dipisahkan dari kewajiban yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan teori tanggung jawab karena berakitan dengan

⁴³ Soejono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 33.

penelitian yang akan penulis teliti yaitu ingin mengetahui dari pada penggunaan prinsip *limited liability* pada Perseroan Perorangan dan mengetahui lebih lanjut perihal pertanggungjawaban pemegang saham pada Perseroan Perorangan sebagai badan hukum tersebut.

2. Kerangka Konseptual

a. Badan Hukum

Manusia sebagai pemegang hak sama halnya dengan badan hukum karena dalam hukum, organisasi dan perkumpulan dianggap sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan melakukan perbuatan hukum sebagaimana seperti manusia. Organisasi dan asosiasi ini dapat memiliki aset sendiri, terlibat dalam aktivitas hukum melalui manajemennya, dan dapat dituntut serta dituntut di pengadilan. Organisasi dan perkumpulan tersebut disebut badan hukum (*rechtspersoon*), artinya orang yang diciptakan dengan Undang-Undang.⁴⁴ Jadi, ada suatu bentuk hukum (*rechtsfiguur*) yaitu badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban hukum dan juga mampu mengadakan hubungan hukum.

Badan hukum (*rechtspersoon*) selain manusia (*Natuurlijkpersoon*) merupakan suatu realitas yang muncul sebagai suatu keharusan hukum dalam interaksi sosial di masyarakat. Karena selain kepentingan pribadi, masyarakat juga mempunyai kepentingan dan tujuan bersama yang harus

⁴⁴ C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka: Jakarta, hlm. 216.

diperjuangkan bersama.⁴⁵ Maka dari itu mereka bersatu dengan membentuk organisasi dan memilih direktur untuk mewakili mereka. Termasuk juga yang dapat berupa harta perseorangan menjadi harta bersama dan menetapkan peraturan internal yang hanya berlaku bagi anggota organisasi yang bersangkutan. Dalam hubungan hukum, semua orang yang mempunyai kepentingan yang sama yang tergabung dalam suatu kesatuan koperasi dianggap sebagai kesatuan baru, dengan hak dan kewajiban kesatuan tersebut serta hak dan kewajiban para anggota dan sekutu dapat bertindak sendiri-sendiri secara sah.

Badan hukum, sebagaimana halnya subyek hukum manusia, juga mempunyai hak dan kewajiban hukum dan juga dapat mengadakan hubungan hukum (*rechtsbetrekking/rechtsverhouding*) antara suatu badan hukum dengan badan hukum lain maupun antara badan hukum dengan orang (*Natuurlijkpersoon*). Oleh karena itu, badan hukum dapat mengadakan perjanjian-perjanjian hukum yang berupa perjanjian-perjanjian seperti penjualan, penukaran, sewa-menyewa, dan jenis-jenis perbuatan lain di bidang harta benda.⁴⁶

Badan hukum dapat dikatakan pembela hak dan kewajiban tidak mempunyai jiwa, berbeda dengan pendukung hak dan kewajiban yang mempunyai jiwa yaitu manusia. Sebagai subjek hukum yang tidak berjiwa,

⁴⁵ Ali Rido, 2004, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Yayasan, Wakaf*, Alumni: Bandung, hlm. 10.

⁴⁶ Riduan Syahrani, 2004, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni: Bandung, hlm. 51.

maka badan hukum tidak termasuk dalam ketentuan hukum keluarga seperti perkawinan, kelahiran, kematian. Setiap badan hukum dapat dikatakan mampu bertanggungjawab (*rechtsbevoegheid*) secara hukum, maka harus memiliki empat unsur pokok, yaitu:⁴⁷

1. Harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan orang lain.
2. Mempunyai tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
3. Memiliki kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum.
4. Terdapat badan pengelola organisasi yaitu dengan adanya kepengurusan yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang dibuat oleh organisasi tersebut.

Selain itu, ada beberapa syarat yang di kemukakan oleh H.M.N Purwosutjipto agar suatu badan dapat dikategorikan sebagai badan hukum. Adapaun persyaratan agar badan tersebut dapat dikatakan berstatus badan hukum meliputi sebagai berikut:⁴⁸

1. Harta kekayaan yang mempunyai tujuan tertentu, terpisah dari harta pribadi para sekutu atau pendiri suatu badan hukum. Tegasnya, harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta pribadi pemegang sahamnya.
2. Kepentingan yang diupayakan adalah kepentingan bersama.
3. Pengurus lembaganya ada beberapa orang.

⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan Ke-2, Setjen dan Kepaniteraan MKRI: Jakarta, hlm. 71.

⁴⁸ Ridwan Khairandy, 2009, *Op.cit.*, hlm. 10.

4. Kepentingan yang menjadi tujuan adalah kepentingan bersama.
5. Adanya beberapa orang sebagai pengurus badan tersebut.

Unsur-unsur tersebut merupakan unsur yang esensial bagi suatu korporasi. Persyaratan lainnya merupakan persyaratan formal, yaitu pengakuan oleh negara yang mengakui korporasi sebagai badan hukum.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu lembaga/perkumpulan/perusahaan untuk dapat dianggap sebagai badan hukum (*legal person*). Menurut doktrin, syaratnya adalah:⁴⁹

1. Adanya kekayaan Perseroan yang terpisah dari kekayaan pribadi
2. Adanya tujuan tertentu.
3. Adanya kepentingan sendiri.
4. Adanya organisasi yang teratur.

Selain orang perorangan, badan hukum disebut juga dengan badan hukum (*rechtsperson*). Badan hukum adalah perkumpulan orang-orang yang bertindak bersama-sama dan bersatu serta memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Korporasi juga merupakan pendukung hak dan kewajiban yang bersifat eksternal bagi manusia, meskipun tidak berwujud seperti orang atau benda, dan mempunyai kekayaan yang tidak pernah dapat dipisahkan dari para anggotanya.⁵⁰

⁴⁹ Riduan Syahrani, 2004, *Op.cit.*, hlm. 61.

⁵⁰ R.Soeroso, 2007, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 146-147.

Badan hukum dibagi menjadi badan hukum publik dan korporasi hukum perdata. Perusahaan publik mempunyai beberapa ciri, seperti diciptakan oleh suatu otoritas yang memiliki Undang-Undang dan peraturan lain yang menciptakan hukum publik. Ia memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan keputusan, peraturan, dan peraturan yang mengikat secara umum;⁵¹ dan langkah yang dilakukannya merupakan serangkaian upaya untuk memenuhi kepentingan masyarakat dalam kapasitasnya sebagai lembaga negara. Saat ini pelaku hukum perdata sangat erat kaitannya dengan kepentingan privat sehingga bertumpu pada konstruksi hukum perdata. Badan hukum perdata ini dapat dikatakan sebagai badan hukum perseorangan yang berdiri berdasarkan kemauan orang perseorangan untuk mencapai tujuan tertentu seperti: Kegiatan di bidang sosial, pendidikan, politik, komersial, dll (PT, koperasi, yayasan, dll).⁵²

b. Perseroan Perorangan

Kepemilikan Perseroan Perorangan merupakan konsep hukum baru di Indonesia, dan konsep badan hukum tersebut hanyalah dimiliki dan didirikan oleh satu orang. Korporasi jenis ini pertama kali dibentuk dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Adanya landasan hukum mengenai Perseroan Perorangan memudahkan pelaku ekonomi yang berstatus perseorangan untuk mendirikan badan usaha berbentuk badan hukum. Ada banyak manfaat memulai bisnis sebagai pemilik tunggal.

⁵¹ C.S.T. Kansil, 1989, *Op.cit.*, hlm. 30.

⁵² R. Soeroso, 2007, *Op.cit.*, hlm. 31.

Pertama, menjamin perlindungan hukum terhadap pelaku ekonomi dengan memisahkan harta kekayaan pendiri dengan harta perseroan. Kedua, proses pendiriannya sangat sederhana, cukup mengisi formulir pernyataan pendirian secara elektronik. Ketiga, status badan hukum didapatkan setelah mendaftarkan secara elektronik sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Perseroan Perorangan yang telah memperoleh status badan hukum hanya mempunyai satu sekutu, yang juga merupakan direktur pelaksana tunggal. Tentu saja hal ini menimbulkan perbedaan antara Perseroan Persekutuan Modal dan Perseroan Perorangan.

Dapat dilihat, dalam hal permodalan kepemilikan perorangan memiliki pengaturan yang berbeda dengan kemitraan modal sebelumnya. Peraturan Perseroan Perorangan pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) PP Nomor 8 Tahun 2021 mengatur besarnya modal dasar suatu Perseroan yang harus dibentuk oleh pendiri Perseroan dengan menggunakan modal disetor masuk minimal 25% dengan bukti deposit yang sah. Aturan modal dasar bagi masing-masing perusahaan berbeda dengan aturan modal dasar yang berlaku saat ini dalam pembentukan perseroan terbatas umum yang dikenal dengan istilah persekutuan modal.

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa modal dasar suatu perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00. Perbedaan jumlah pendiri dan nominal modal dasar antara Perseroan

Perorangan dan Perseroan Persekutuan Modal tentunya mempengaruhi perbedaan model pertanggungjawaban kedua jenis Perseroan tersebut. Merujuk pada konsep dasar Perseroan Persekutuan Modal, maka modal dasar Perseroan tersebut berperan sebagai pembatas tanggung jawab pemilik Perseroan sebesar modal yang telah disetor.⁵³ Di sisi lain, adanya pengaturan mengenai aspek tanggung jawab dalam pendirian Perseroan Perorangan pada dasarnya diatur dalam Pasal 153J ayat (1) UU Perseroan Terbatas yang memberikan ruang bagi pemegang saham UMK untuk melepaskan diri dari tanggung jawab pribadi atas kerugian perseroan. Saham perusahaan melebihi saham yang dimilikinya. Namun ketentuan Pasal 153 ayat (1) tidak berlaku dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 153 ayat (2) yang mengatur tentang syarat-syarat suatu perseroan sebagai suatu korporasi, atau dalam hal yang merugikan.

Jika terdapat niat untuk merugikan perusahaan dengan menyalahgunakan kepentingan pribadi pemegang saham yang terkena dampak, jika pemegang saham yang terkena dampak melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan perusahaan, atau jika pemegang saham yang terkena dampak menggunakan kekayaan perusahaan secara tidak sah

⁵³ Andhita Dewi, P. I., & Novy Purwanto, I. W, 2021, Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja, *Jurnal Acta Comitatus*, Vol. 6, No. 3.hlm. 5

atau kekayaan perusahaan menjadi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya.⁵⁴

c. Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum merupakan jenis tanggung jawab yang mana subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum atau melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan kepatuhan, sehingga yang bersangkutan dapat di tuntutan agar membayar ganti rugi. Sedangkan yang dikatakan tanggung jawab administrasi yaitu suatu tanggung jawab yang nantinya akan dibebankan kepada orang yang melakukan pelanggaran administratif.⁵⁵ Teori (*legal liability*) atau yang disebut dengan tanggung jawab hukum yang mana telah dikembangkan oleh Hans Kelsen mengemukakan sebuah teori yang menganalisis mengenai tanggung jawab hukum yang di bedakan menjadi dua macam yaitu sebagai berikut:⁵⁶

1. Adanya sebuah tanggung jawab yang dilandaskan berdasarkan sebuah kesalahan; dan
2. Adanya sebuah tanggung jawab mutlak.

Tanggung jawab yang dilandaskan berdasarkan kesalahan merupakan tanggung jawab yang dikenakan pada entitas atau pelaku yang melanggar hukum karena kelalaiannya sendiri. Tanggung jawab mutlak atas fakta

⁵⁴ Harahap, M. Y, Batas Kedewasaan Anak untuk Cakap Hukum dalam Perspektif Peraturan di Indonesia, *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 10

⁵⁵ C.S.T Kansil, 1989, *Op.cit.*, hlm. 207.

⁵⁶ *Ibid.*

bahwa tindakannya mengandung akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat Undang-Undang, dan atas hubungan eksternal antara tindakannya dan akibat yang ditimbulkannya.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pertanggungjawaban terhadap perbuatan melawan hukum terbagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu sebagai berikut:⁵⁷

1. Tanggung jawab langsung diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdato Karena luasnya penafsiran Pasal 1365 KUH Perdata sejak tahun 1919, banyak perkara yang tadinya dapat didakwa atau tidak dikenai sanksi atau pidana, kini dapat menjadikan pelakunya dikenakan ganti rugi.
2. Tanggung jawab tidak langsung Menurut Pasal 1367 KUHPerdato, suatu Perseroan bertanggung jawab bukan saja atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya sendiri, melainkan juga atas perbuatan orang-orang lain yang menjadi tanggungannya dan atas barang-barang yang dikuasainya. Tanggung jawab atas akibat perbuatan melawan hukum menurut hukum perdata tidak hanya terletak pada pelakunya, tetapi juga dapat dialihkan kepada pihak lain atau negara, tergantung pada pelakunya.

⁵⁷ Widiyono, 2004, *Wewenang Dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia: Bogor, hlm. 347.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum dilaksanakan karena adanya isu hukum yang timbul sehingga dapat memecahkan suatu permasalahan.⁵⁸ Agar memperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan judul yang penulis teliti, maka penulis berusaha memperoleh data yang relevan untuk mendukung hasil penelitian. Adapun metode yang penulis gunakan yaitu metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sendiri adalah penelitian yang dilakukan untuk menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sepanjang kedua bahan hukum tersebut masing-masing mengandung kaedah-kaedah hukum.⁵⁹ Selanjutnya, akan dipaparkan beberapa bagian yang ditujukan untuk memperdalam kajian perihal metode penelitian hukum normatif yang digunakan di dalam tulisan ini sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Penelitian hukum deskriptif (*descriptive legal study*) berupa penjelasan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara jelas mengenai pertanggungjawaban Perseroan Perorangan sebagai badan hukum dan menganalisis bentuk Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penulisan yang dilakukan menguraikan objek yang akan diteliti, atau juga dikatakan penelitian

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Perlindungan Hukum*, Kencana: Jakarta, hlm. 4.

⁵⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press: Jakarta, hlm. 62.

yang bertujuan untuk mendeskripsikan tentang sesuatu hal tertentu.⁶⁰
tanggungjawab pemegang saham selaku direksi pada Perseroan Perorangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini yaitu:

a. Pendekatan Undang-Undang (*legal statue approach*)

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah beberapa Undang-Undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti, penelitian hukum normatif ini merupakan penelitian yang berfokus untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang kemudian akan dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam tesis ini.⁶¹

b. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan Komparatif ini dilakukan dengan membandingkan aturan negara Indonesia dengan satu negara lain atau lebih tentang konteks yang sama. Peneliti nantinya akan membandingkan regulasi baru yang ada di Indonesia mengenai perseroan perorangan dengan negara lain dalam hal yang sama dengan penelitian yang akan penulis teliti. Fungsi dari penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan komparatif ini untuk mendapatkan perbedaan dan juga persamaan di antara beberapa peraturan tersebut. Kemudian, perbedaan

⁶⁰ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm.8

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, hlm. 176.

tersebut untuk menjawab isu antara ketentuan Undang-Undang dengan filosofi yang melahirkan Undang-Undang tersebut merupakan hasil dari perbandingan Undang-Undang yaitu peneliti akan mampu memperoleh gambaran terkait konsistensi antara filosofi dan Undang-Undang antara satu negara dengan negara lainnya.⁶²

c. Pendekatan Doktrinal (*Library Research*)

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang bersifat yuridis maka dari itu metode pendekatan yang akan digunakan nantinya untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal. Pendekatan doktrinal merupakan pendekatan penelitian yang bersifat normatif kualitatif atau bisa juga dikatakan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*).⁶³

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada studi kepustakaan. Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, antara lain sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, berikut bahan hukum yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian:
 - a. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁶² Annisa Fianni Sisma, 2022, <https://katadata.co.id/agung/berita/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>, Diakses pada tanggal 28 September 2023, Pukul 21.44 WIB.

⁶³ Khuzafah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum UMS: Surakarta, hlm. 7.

- b. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
 - e. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas;
2. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa:
- a. Buku
 - b. Jurnal
 - c. Artikel
 - d. penelitian hukum
 - e. Publikasi hukum lainnya
4. Metode Pengumpulan Data

Ciri dari penelitian hukum normatif biasanya menggunakan metode pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dan nantinya data tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam bahan pustaka.⁶⁴ Teknik pengumpulan data ini akan dilakukan dengan mencari serta

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Op,cit.*, hlm. 6.

mengumpulkan bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis tulis.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data tersebut setelah didapatkan selanjutnya akan dilakukan pengolahan terhadap bahan hukum tersebut. Pada penelitian ini, jenis pengolahan bahan hukum yang digunakan yaitu secara deduktif, dengan cara menarik kesimpulan dari permasalahan yang ada sehingga memudahkan penulis dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dirumusan masalah.

b. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik analisis data deskriptif yang nantinya akan membahas permasalahan tertentu dan dikaitkan dengan literatur dan pendapat para ahli hukum, atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁵ Hasil analisis tersebut akan saling dikaitkan sehingga mampu mencapai suatu kesimpulan.

⁶⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Op.cit.*, hlm. 29.